



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUDARMANTO BIN SUNARKO;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nglumber Rt. 001 Rw. 001 Ds. Nglumber
Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 59/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMANTO BIN SUNARKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan truk Nopol : S-8793-UF, merk ISUZU An. DADY SUJATI warna hitam, dengan NOKA : MHCNK71LYCJ036904 dan NOSIN : B036904;Dikembalikan kepada saksi M. SELAMET Bin TOYIB;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa SUDARMANTO BIN SUNARKO pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Dusun Semutan Rt. 008 Rw. 004 Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2021 terdakwa bekerja sebagai sopir truk Isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SLAMET BIN TOYIB dengan sistem setoran yaitu dengan ketentuan jarak dekat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan jarak jauh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) / per muatan, Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 uang setoran muatan lancar akan tetapi pada bulan November - Desember 2021 terdakwa belum menyetorkan uang setoran muatan kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB dengan alasan tidak ada muatan, Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya mengadaikan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut kepada saksi MUJILAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Semutan RT. 008 RW. 004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) minggu setelah sepakat kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya menyerahkan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF beserta STNK nya tersebut kepada saksi MUJILAH. Bahwa selanjutnya setelah satu minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi MUJILAH kemudian saksi MUJILAH mengajak terdakwa menemui sdr. Slamet (DPO) dan memberitahu bahwa kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut sudah digadaikan kepada saudara Slamet (DPO) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) agar selanjutnya terdakwa pengembalian uang tersebut kepada saudara Slamet (DPO) dan ketika terdakwa menghubungi saudara Slamet (DPO) handphone nya sudah tidak aktif dan kendaraan Truk isuzu tidak ditemukan, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. SELAMET BIN TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. SELAMET Bin TOYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu diajukan ke depan persidangan ini terkait dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan;

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam. 06.00 wib di desa Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan terdakwa telah membawa mobil milik saksi dan kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa mobil milik saksi yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan truk merk ISUZU Nopol : S-8793-UF An. DADY SUJATI warna hitam, dengan NOKA : MHCNK71LYCJ036904 dan NOSIN : B036904 beserta STNK;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2021 saksi M. SELAMET Bin TOYIB membutuhkan sopir untuk menjalankan kendaraan truk miliknya dengan sistem setoran muatan per rit kemudian saksi M. SELAMET Bin TOYIB dikenalkan oleh saksi AJI BASUKI dan saksi MARDIYANTO dengan terdakwa bahwa selanjutnya terdakwa bekerja dan menjalankan kendaraan truk tersebut milik saksi M. SELAMET Bin TOYIB, bahwa mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak terdapat masalah karena setoran lancar akan tetapi mulai bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 terdakwa tidak menyetorkan uang setoran kepada saksi M. SELAMET Bin TOYIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi M. SELAMET Bin TOYIB memberi tahu terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 ada muatan kerang hijau yang perlu dimuat dan saksi M. SELAMET Bin TOYIB juga sempat menanyakan uang setoran yang belum terbayar selama 2 (dua) bulan terakhir alas an terdakwa tidak ada muatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 saksi M. SELAMET Bin TOYIB menelpon terdakwa berkali kali namun nomor telepon terdakwa tidak aktif kemudian saksi M. SELAMET Bin TOYIB mencari truk miliknya dengan bekal jaringan GPS yang selama ini terpasang di truk namun GPS sudah tidak aktif lagi kemudian saksi M. SELAMET Bin TOYIB meminta bantuan saksi MARDIYANTO untuk bersama sama mencari Truk tersebut namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB dalam mengadaikan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF selaku pemiliknya;
- Bahwa dan atas hilangnya truk tersebut saksi M. SELAMET BIN TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AJI BASUKI Bin SOEGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu diajukan ke depan persidangan ini terkait dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam. 06.00 wib di desa Banjarwati Kec. Paciran Kab. Lamongan saksi M. SELAMET Bin TOYIB telah kehilangan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF;
- Bahwa awalnya pada bulan juni saksi M. SELAMET Bin TOYIB meminta tolong kepada MARDIYANTO Bin SULADI dan saksi untuk dicarikan sopir truk, kemudian saksi menghubungi terdakwa lewat telp dan terdakwa bersedia bekerja sebagai sopir truk milik saksi M. SELAMET Bin TOYIB;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 MARDIYANTO Bin SULADI dan saksi dihubungi oleh saksi M. SELAMET bahwa terdakwa tidak dapat dihubungi padahal Pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi M. SELAMET Bin TOYIB telah memberi tahu terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 ada muatan kerang hijau yang perlu dimuat Selanjutnya saksi M. SELAMET Bin TOYIB meminta bantuan kepada MARDIYANTO Bin SULADI dan saksi untuk bersama sama mencari Truk tersebut namun tidak berhasil selanjutnya saksi M. SELAMET Bin TOYIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paciran;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB dalam mengadaikan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. **MUJILAH Binti KASIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena saksi melakukan penadahan barang dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dsn. Semutan Rt.008 Rw.004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, saksi telah menerima gadai kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF dari terdakwa senilai Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo satu minggu;
- Bahwa saksi menerima gadai kendaraan truk dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat bukti kepemilikan (BPKB) hanya STNK saja;
- Bahwa terdakwa mengakui kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa setelah satu minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang gadai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi tanpa memberitahu terdakwa kemudian mengoper gadai kendaraan truk tersebut kepada saudara SLAMET (DPO) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi memberitahu terdakwa bahwa pengembalian uang gadai bukan kepada saksi lagi melainkan kepada saudara SLAMET (DPO) karena saksi sudah dikasih uang oleh saudara SLAMET senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima gadai kendaraan truk dari terdakwa karena terdakwa butuh uang selain itu saksi juga sering menerima gadai berupa sepeda motor sedangkan mobil hanya satu kali dan Truk juga satu kali;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa baru 6 bulan dan saksi tidak mengetahui dimana rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa karena sebelumnya sudah melakukan penggelapan mobil milik saksi M. SELAMET Bin TOYIB dan kemudian tidak dikembalikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah di Dsn. Semutan Rt.008 Rw.004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro terdakwa tanpa ijin telah menggadaikan kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SELAMET BIN TOYIBN kepada saksi MUJILAH Binti KASIJAN senilai Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berawal pada bulan Juni 2021 terdakwa bekerja sebagai sopir truk Isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SLAMET BIN TOYIB dengan sistem setoran yaitu dengan ketentuan jarak dekat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per muatan dan jarak jauh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per muatan, bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 uang setoran muatan lancar akan tetapi pada bulan November - Desember 2021 terdakwa belum menyetorkan uang setoran muatan kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB dengan alasan tidak ada muatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa menemui saksi MUJILAH di Dusun Semutan RT. 008 RW. 004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro kemudian tanpa ijin dari pemiliknya mengadaikan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut kepada saksi MUJILAH sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya menyerahkan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF beserta STNK nya tersebut kepada saksi MUJILAH;
- Bahwa terdakwa mengakui kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa setelah satu minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi MUJILAH kemudian saksi MUJILAH mengajak terdakwa menemui sdr. Slamet (DPO) dan memberitahu bahwa kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF sudah digadikan saksi MUJILAH Binti KASIJAN kepada saudara Slamet sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pengembalian uangnya langsung kepada saudara Slamet sehingga saksi MUJILAH Binti KASIJAN mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak diberitahu saksi MUJILAH Binti KASIJAN jika kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SELAMET BIN TOYIB telah digadikan kepada Slamet (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. SELAMET BIN TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban M. SELAMET Bin TOYIB;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan truk Nopol : S-8793-UF, merk ISUZU An. DADY SUJATI warna hitam, dengan NOKA : MHCNK71LYCJ036904 dan NOSIN : B036904;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah di Dsn. Semutan Rt.008 Rw.004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro terangka tanpa ijin telah mengadaikan kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SELAMET BIN TOYIBN kepada saksi MUJILAH Binti KASIJAN senilai Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa bekerja sebagai sopir truk Isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SLAMET BIN TOYIB dengan sistem setoran yaitu dengan ketentuan jarak dekat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per muatan dan jarak jauh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per muatan, bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 uang setoran muatan lancar akan tetapi pada bulan November - Desember 2021 terdakwa belum menyetorkan uang setoran muatan kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB dengan alasan tidak ada muatan;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa menemui saksi MUJILAH (terdakwa dalam berkas berpara terpisah) di Dusun Semutan RT. 008 RW. 004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro kemudian tanpa ijin dari pemiliknya mengadaikan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut kepada saksi MUJILAH sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya menyerahkan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF beserta STNK nya tersebut kepada saksi MUJILAH;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah satu minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi MUJILAH kemudian saksi MUJILAH mengajak terdakwa menemui sdr. Slamet (DPO) dan memberitahu bahwa kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF sudah digaikan saksi MUJILAH Binti KASIJAN kepada saudara Slamet sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pengembalian uangnya langsung kepada saudara Slamet sehingga saksi MUJILAH Binti KASIJAN mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak diberitahu saksi MUJILAH Binti KASIJAN jika kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SELAMET BIN TOYIB telah digadaikan kepada Slamet (DPO);

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. SELAMET BIN TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan truk Nopol : S-8793-UF, merk ISUZU An. DADY SUJATI warna hitam, dengan NOKA : MHCNK71LYCJ036904 dan NOSIN : B036904 bahwa kendaraan truk tersebut adalah milik saksi M. SELAMET BIN TIYIB yang dibeli dari sdr. DADY SUJATI;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB selaku pemiliknya dalam mengadakan, menjual atau meminda tangankan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama terdakwa SUDARMANTO BIN SUNARKO sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuka hati atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan atau perbuatan atas barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini majelis hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah di Dsn. Semutan Rt.008 Rw.004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro terangka tanpa ijin telah mengadaikan kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SELAMET BIN TOYIBN kepada saksi MUJILAH Binti KASIJAN senilai Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa bekerja sebagai sopir truk Isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SLAMET BIN TOYIB dengan sistem setoran yaitu dengan ketentuan jarak dekat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per muatan dan jarak jauh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per muatan, bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 uang setoran muatan lancar akan tetapi pada bulan November - Desember 2021 terdakwa belum menyetorkan uang setoran muatan kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB dengan alasan tidak ada muatan;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa menemui saksi MUJILAH (terdakwa dalam berkas berpara terpisah) di Dusun Semutan RT. 008 RW. 004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro kemudian tanpa ijin dari pemiliknya mengadaikan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut kepada saksi MUJILAH sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya menyerahkan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF beserta STNK nya tersebut kepada saksi MUJILAH;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi MUJILAH kemudian saksi MUJILAH mengajak terdakwa menemui sdr. Slamet (DPO) dan memberitahu bahwa kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF sudah digadikan saksi MUJILAH Binti KASIJAN kepada saudara Slamet sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pengembalian uangnya langsung kepada saudara Slamet sehingga saksi MUJILAH Binti KASIJAN mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak diberitahu saksi MUJILAH Binti KASIJAN jika kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SELAMET BIN TOYIB telah digadaikan kepada Slamet (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. SELAMET BIN TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan truk Nopol : S-8793-UF, merk ISUZU An. DADY SUJATI warna hitam, dengan NOKA : MHCNK71LYCJ036904 dan NOSIN : B036904 bahwa kendaraan truk tersebut adalah milik saksi M. SELAMET BIN TIYIB yang dibeli dari sdr. DADY SUJATI;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB selaku pemiliknya dalam mengadaikan, menjual atau meminda tangankan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menguasai sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan barang bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya maupun dengan keterangan Terdakwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah di Dsn. Semutan Rt.008 Rw.004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro terangka tanpa ijin telah mengadaikan kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SELAMET BIN TOYIBN

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUJILAH Binti KASIJAN senilai Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa bekerja sebagai sopir truk Isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SLAMET BIN TOYIB dengan sistem setoran yaitu dengan ketentuan jarak dekat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per muatan dan jarak jauh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per muatan, bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 uang setoran muatan lancar akan tetapi pada bulan November - Desember 2021 terdakwa belum menyetorkan uang setoran muatan kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB dengan alasan tidak ada muatan;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa menemui saksi MUJILAH (terdakwa dalam berkas berpara terpisah) di Dusun Semutan RT. 008 RW. 004 Ds. Pomahan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro kemudian tanpa ijin dari pemiliknya mengadaikan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut kepada saksi MUJILAH sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang kembali sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya menyerahkan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF beserta STNK nya tersebut kepada saksi MUJILAH;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah satu minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi MUJILAH kemudian saksi MUJILAH mengajak terdakwa menemui sdr. Slamet (DPO) dan memberitahu bahwa kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF sudah digaikan saksi MUJILAH Binti KASIJAN kepada saudara Slamet sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pengembalian uangnya langsung kepada saudara Slamet sehingga saksi MUJILAH Binti KASIJAN mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak diberitahu saksi MUJILAH Binti KASIJAN jika kendaraan Truk isuzu No. Pol. S-8793-UF milik saksi M. SELAMET BIN TOYIB telah digadaikan kepada Slamet (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. SELAMET BIN TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan truk

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : S-8793-UF, merk ISUZU An. DADY SUJATI warna hitam, dengan NOKA : MHCNK71LYCJ036904 dan NOSIN : B036904 bahwa kendaraan truk tersebut adalah milik saksi M. SELAMET BIN TIYIB yang dibeli dari sdr. DADY SUJATI;

- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada saksi M. SELAMET BIN TOYIB selaku pemiliknya dalam mengadaikan, menjual atau meminda tangankan kendaraan truk isuzu No. Pol. S-8793-UF tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Hakim Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan truk Nopol : S-8793-UF, merk ISUZU An. DADY SUJATI warna hitam, dengan NOKA : MHCNK71LYCJ036904 dan NOSIN : B036904, merupakan barang bukti pada saat tindak pidana terjadi, serta sudah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban M. SELAMET Bin TOYIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan para korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMANTO BIN SUNARKO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan truk Nopol : S-8793-UF, merk ISUZU An. DADY SUJATI warna hitam, dengan NOKA : MHCNK71LYCJ036904 dan NOSIN : B036904;Dikembalikan kepada saksi korban M. SELAMET Bin TOYIB;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., dan Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mertakirana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H

Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mertakirana, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 59/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15